



**SALINAN**

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 80 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang baik merupakan panduan dalam penyajian pelaporan keuangan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  - c. bahwa untuk mengakomodir penyesuaian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu untuk diubah;
  - d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 52) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran XII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 16 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.  
NIP. 19701207199803 1 005

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 80 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI TANGERANG NOMOR 75 TAHUN 2017  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka konseptual SAP. Kerangka konseptual ini bertujuan merumuskan konsep yang melandasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan Daerah.

1. Tujuan

Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah Akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan Akuntansi;
- b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan Akuntansi dan SAP; dan
- c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan Akuntansi dan SAP.

Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah Akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

## 2. Ruang Lingkup

Kerangka konseptual ini membahas:

- a. tujuan kerangka konseptual;
- b. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- c. entitas pelaporan;
- d. peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
- e. asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi Akuntansi; dan
- f. definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

## B. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

### 1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah namun tidak terbatas pada:

- a. masyarakat;
- b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. pemerintah.

### 2. Kebutuhan Informasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam Kerangka konseptual ini maupun kebijakan Akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

### C. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

1. entitas tersebut dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
2. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat;
4. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah Bupati. Dalam pelaksanaannya Bupati sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, yang kemudian dilimpahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasian berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat. Dalam penetapan entitas pelaporan perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Kepala SKPD (Sekretaris DPRD/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Badan/Kecamatan/Kantor) sebagai entitas Akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan Akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut disampaikan kepada entitas pelaporan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### D. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

##### 1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar-Generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan

- anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
  - e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
  - f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, perubahan saldo anggaran lebih, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan.

#### E. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pokok entitas pelaporan terdiri atas:

1. laporan realisasi anggaran;
2. laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. neraca;
4. laporan operasional (LO);
5. laporan arus kas (LAK);
6. laporan perubahan ekuitas (LPE); dan
7. catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi Akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Laporan keuangan pokok entitas Akuntansi terdiri atas:

1. laporan realisasi anggaran;
2. neraca;
3. laporan operasional;
4. laporan perubahan ekuitas (LPE);
5. catatan atas laporan keuangan.

#### F. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang - Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara (Pasal 23 ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### G. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar Akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

1. asumsi kemandirian entitas;
  2. asumsi kesinambungan entitas; dan
  3. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas baik bagi entitas pelaporan maupun entitas Akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi

dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana/tidaknya program yang telah ditetapkan.

2. Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3. Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam Akuntansi.

## H. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi Akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. relevan;
2. andal;
3. dapat dibandingkan; dan
4. dapat dipahami.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan

pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap  
Informasi Akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi Akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan Akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan Akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan Akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan Akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## I. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar Akuntansi, oleh penyelenggara Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang

disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

1. basis akuntansi;
2. prinsip nilai historis;
3. prinsip realisasi;
4. prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
5. prinsip periodisitas;
6. prinsip konsistensi;
7. prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. prinsip penyajian wajar.

#### 1. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) dan Neraca.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, sehingga LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (*Realization*)

Pendapatan yang telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah pada periode Akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Pendapatan atau belanja dalam LRA diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam Akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam Akuntansi komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan Akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan Akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode Akuntansi ke metode Akuntansi yang lain. Metode Akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan

sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

## J. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi Akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi Akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi Akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. materialitas;
2. pertimbangan biaya dan manfaat; dan
3. keseimbangan antarkarakteristik kualitatif.

### 1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Suatu informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

### 2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

### 3. Keseimbangan Antar-Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antarkarakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai

kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

## K. UNSUR LAPORAN KEUANGAN

### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran yang melalui Bendahara Pengeluaran (SP2D UP) diakui pada saat diterbitkan SP2D GU oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, dalam hal ini termasuk dana bagi hasil dan dana bantuan keuangan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.  
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana

perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

- d. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan antara lain dapat berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah atau penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
- a. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset dikategorikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut dikategorikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode Akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain

penyertaan modal Pemerintah Daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan akumulasi penyusutan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya antara lain aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### 5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah; dan
- b. pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan Akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas Akuntansi;
- b. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- d. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan Akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh SAP yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan; dan
- f. menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

## L. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam Akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan Akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; dan
2. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

### 1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

### 2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya, akan tetapi dalam beberapa hal dimungkinkan adanya pengakuan yang didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak

tidak mungkin dilakukan maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

### 3. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan Akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyeterannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi tetapi manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode Akuntansi berjalan.

### 4. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

5. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Bendahara Penerimaan SKPD. Dimana dalam hal ini dokumen sumber terkait dengan pencatatan pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), bukti transfer, berita acara dan/atau nota kredit dari bank.

6. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Dimana dalam hal ini dokumen sumber terkait dengan pencatatan beban antara lain Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan pemerintah lainnya. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dimana dalam hal ini dokumen sumber terkait dengan pencatatan belanja adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan/atau nota debit dari bank.

M. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 80 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

A. PENDAHULUAN

Akuntansi aset, kewajiban, dan ekuitas disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

1. Definisi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, di mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi.

2. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

### 3. Klasifikasi

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

#### 1. Aset Lancar

##### a. Pengertian

Aset lancar adalah aset berupa kas dan setara kas dan/atau aset selain kas yang diharapkan untuk direalisasikan menjadi kas, dimiliki untuk dijual atau dipakai habis dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

##### b. Klasifikasi

Berdasarkan definisi tersebut, maka aset lancar diklasifikasikan menjadi beberapa rekening pokok, yaitu:

- 1) kas dan setara kas;
- 2) investasi jangka pendek;
- 3) piutang;
- 4) beban dibayar dimuka; dan
- 5) persediaan.

#### 1) Kas dan Setara Kas

##### a) Pengertian

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah adalah saldo rekening kas daerah yang terdapat di rekening bank yang tidak dibatasi penggunaannya.

- Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas

pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan.

- Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran adalah alat-alat pembayaran berupa uang tunai yang ada dalam brankas bendahara baik berupa uang kertas, uang logam, setoran dari pihak ketiga berupa cek, atau dana yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

- Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh saldo kas di bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, termasuk setara kas dan saldo rekening di bank.

- Kas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Kas di FKTP mencakup seluruh saldo kas di bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, termasuk setara kas dan saldo rekening di bank.

- Kas di Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kas di bendahara dana BOS mencakup seluruh saldo kas di bendahara BOS, termasuk saldo rekening di bank.

- Kas Lain-Lain

Kas lain-lain mencakup seluruh saldo kas yang tidak dapat diklasifikasikan pada kategori kas di atas. Contoh kas lainnya adalah hak pemerintah berupa kas atas pengembalian belanja yang masih berada di pihak ketiga.

- Setara Kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek

atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

b) Pengakuan

Transaksi atas rekening kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu berupa:

- penerimaan uang tunai, cek, atau giro bilyet;
- penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B);
- diterimanya nota debit/nota kredit dari bank atas mutasi yang terjadi pada rekening bank;
- pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, cek, dan/atau giro bilyet; dan/atau
- pencairan dan penempatan deposito.

c) Pengukuran

Besarnya saldo kas dan setara kas ditetapkan sebagai berikut:

- saldo kas di bendahara diukur menurut nilai nominalnya;
- saldo kas di kas daerah diukur sebesar saldo rekening giro/rekening kas daerah di bank setelah dilakukan rekonsiliasi antara saldo menurut rekening koran dengan saldo menurut buku besar; dan
- setoran dari pihak ketiga berupa cek/giro yang belum disetorkan ke kas daerah/bank sampai tanggal neraca, tidak diperhitungkan sebagai

saldo kas di kas daerah/bank, tetapi sebagai saldo kas di bendahara.

d) Penyajian

Kas disajikan dalam neraca pada urutan pertama kelompok aset lancar. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca awal.

2) Investasi Jangka Pendek

a) Pengertian

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan dalam rangka manajemen kas dengan karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan serta dimiliki dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

b) Klasifikasi

Klasifikasi investasi jangka pendek di antaranya meliputi:

- deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
- pembelian surat utang negara (SUN)/surat berharga negara (SBN) dan pembelian sertifikat bank indonesia (SBI).

Berdasarkan pengertian investasi jangka pendek, yang tidak dapat diklasifikasikan investasi jangka pendek adalah:

- surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk mengubah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya

pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; dan

- surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

c) Pengakuan

Investasi jangka pendek dicatat pada saat terjadinya penyerahan kas dari kas daerah kepada lembaga keuangan atau pihak lainnya sebagai penyertaan atau penyaluran dana.

d) Pengukuran

Investasi jangka pendek dicatat berdasarkan harga perolehannya termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi jangka pendek dinilai sebesar nilai perolehannya/nominalnya.

e) Penyajian

Investasi Jangka Pendek disajikan di laporan neraca dalam kelompok aset lancar.

3) Piutang

a) Pengertian

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b) Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- Pungutan  
Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
  - piutang pajak daerah;
  - piutang retribusi; dan
  - piutang pendapatan asli daerah lainnya.
- Perikatan  
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
  - pemberian pinjaman;
  - penjualan;
  - kemitraan; dan
  - pemberian fasilitas.
- Transfer Antar-Pemerintahan  
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antarpemerintahan, terdiri atas:
  - piutang dana bagi hasil;
  - piutang dana alokasi umum;
  - piutang dana alokasi khusus;
  - piutang dana otonomi khusus;
  - piutang transfer lainnya;
  - piutang bagi hasil dari provinsi;
  - piutang transfer antardaerah; dan
  - piutang kelebihan transfer.
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
  - piutang yang timbul akibat tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara; dan
  - piutang yang timbul akibat tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.

Berdasarkan bagan akun standar, piutang dapat diklasifikasikan sebagai:

- piutang pendapatan, yang terdiri atas:
  - piutang pajak;

- piutang retribusi;
- piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- piutang lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah;
- piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
- piutang transfer pemerintah lainnya;
- piutang transfer pemerintah daerah lainnya; dan
- piutang pendapatan lainnya; dan
- piutang lain-lain
  - bagian lancar tagihan jangka Panjang;
  - bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya;
  - bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
  - bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah; dan
  - piutang lain-lainnya.

c) Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- telah diterima hasil verifikasi atas pengajuan penagihan/klaim dari pihak terkait; atau
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang, dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- jumlah piutang dapat diukur;
- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak daerah dengan metode *self-assesment* diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan oleh wajib pajak dan telah divalidasi oleh pemerintah, sedangkan piutang pajak daerah dengan metode *official-assesment* diakui ketika pemerintah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat

mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; atau
- dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara

normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur atau telah dilakukan rekonsiliasi, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran dan Pemerintah Provinsi mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi Pemerintah Daerah.

Transfer antardaerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antardaerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antardaerah. Piutang transfer antardaerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan (SK) Pembebanan/Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d) Pengukuran dan Penyajian

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan, khusus untuk tagihan kepada pihak penjamin sesuai dengan hasil verifikasi atas pengajuan penagihan/klaim.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Khusus untuk piutang kepada pihak penjamin dicatat sebesar hasil verifikasi atas pengajuan penagihan/klaim. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.  
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran,

maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah; dan
- Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

e) Penghapusbukuan Piutang

Penghapusbukuan piutang ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapusbukuan piutang ini perlu dicatat secara *extracomptable* untuk mengadministrasikan piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas piutang secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet;
- debitor tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
- debitor mengalami musibah (*force majeure*);
- debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari

pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

- debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
  - pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan gubernur/bupati/walikota; dan/atau
- objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Terdapat 2 (dua) metode penghapusbukuan piutang, yaitu:

- Metode Langsung  
Untuk metode penghapusan langsung, kerugian piutang diakui pada saat piutang dihapuskan, dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.
- Metode Tidak Langsung  
Metode tidak langsung adalah metode penghapusan piutang dengan cara membentuk

penyisihan piutang tidak tertagih. Metode tidak langsung ini digunakan ketika jumlah kerugian piutang yang biasa terjadi memiliki nilai yang cukup besar dan material.

f) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- kualitas piutang lancar;
- kualitas piutang kurang lancar;
- kualitas piutang diragukan; dan
- kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*); dan
- pajak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- kualitas lancar, dengan kriteria:
  - umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
  - wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
  - wajib pajak kooperatif;
  - wajib pajak likuid; dan/atau

- wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding;
- kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
  - umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
  - wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - wajib pajak mengajukan keberatan/banding;
- kualitas diragukan, dengan kriteria:
  - umur piutang lebih dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - wajib pajak tidak kooperatif;
  - wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan
- kualitas macet, dengan kriteria:
  - umur piutang di atas 5 (lima) tahun;
  - wajib pajak tidak ditemukan;
  - wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- kualitas lancar, dengan kriteria:
  - umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
  - wajib pajak kooperatif;
  - wajib pajak likuid; dan/atau
  - wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding;

- kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
  - umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
  - wajib pajak mengajukan keberatan/banding;
- kualitas diragukan, dengan kriteria:
  - umur piutang lebih dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas;
- kualitas macet, dengan kriteria:
  - umur piutang di atas 5 (lima) tahun;
  - wajib pajak tidak ditemukan;
  - wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Piutang retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- kualitas lancar, jika:
  - umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
  - wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- kualitas kurang lancar, jika:
  - umur piutang lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
  - wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- kualitas diragukan, jika:
  - umur piutang lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau

- wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- kualitas macet, jika:
  - umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan/atau
  - wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penagihan atau hasil verifikasi atas pengajuan penagihan/klaim;
- kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penagihan atau hasil verifikasi atas pengajuan penagihan/klaim diterima atau setelah tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penagihan atau hasil verifikasi atas pengajuan penagihan/klaim diterima atau setelah tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- kualitas macet, apabila dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak

tanggal penagihan atau hasil verifikasi atas pengajuan penagihan/klaim diterima atau setelah tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Terhadap piutang yang tidak tertagihnya tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil dihapusbukukan dengan metode langsung. Tingkat materialitas piutang diatur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penggolongan kriteria kualitas piutang dana bergulir, dilakukan dengan ketentuan:

- kualitas lancar, jika:
  - umur piutang 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
  - nasabah belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- kualitas kurang lancar, jika:
  - umur piutang lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan; dan/atau
  - nasabah belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;

- kualitas dalam perhatian khusus, jika:
  - umur piutang lebih dari 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) bulan; dan/atau
  - nasabah belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- kualitas diragukan, jika:
  - umur piutang lebih dari 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  - wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- kualitas macet, jika:
  - umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan/atau
  - wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Dalam perhatian khusus	25%
4.	Diragukan	50%
5.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir periode pelaporan baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

4) Beban Dibayar di Muka

a) Pengertian

Beban dibayar di muka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tetapi Pemerintah Daerah telah membayarnya terlebih dahulu. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut termasuk dalam aset lancar.

b) Klasifikasi

Beban dibayar di muka dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- beban sewa dibayar di muka, misalnya sewa gedung/bangunan atau kendaraan dengan periode sewa lebih dari 1 (satu) bulan dan dibayarkan di awal untuk seluruh periode;
- beban asuransi dibayar di muka; misalnya asuransi kesehatan atau kendaraan dinas/operasional dengan periode pertanggung jawaban selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan secara di awal untuk seluruh periode; dan
- beban bunga dibayar di muka.

c) Pengakuan

Beban dibayar di muka diakui setelah dilakukan pembayaran, baik pelunasan maupun cicilan, dengan mengikuti kebijakan pengukuran dan penyajian pada poin d).

Beban dibayar dimuka dapat diakui ketika diterbitkan SP2D atau dokumen pembayaran lain yang sah atas pelunasan atau cicilan sewa/premi asuransi.

d) Pengukuran dan Penyajian

Beban dibayar di muka dihitung menggunakan perhitungan bulan dan mulai dihitung pada bulan terjadinya perjanjian.

Beban dibayar di muka disajikan sebesar nilai yang belum menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarnya pada akhir periode pelaporan.

5) Persediaan

a) Pengertian

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dan dimiliki dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis meliputi:

- barang atau perlengkapan yang dibeli untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
- barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan
- barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dapat berupa:

- barang konsumsi;
- amunisi;
- bahan untuk pemeliharaan;
- suku cadang;
- persediaan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga;
- perangko, materai, dan leges;
- bahan baku;

- tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

c) Pengakuan

Persediaan diakui:

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan/atau
- pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode Akuntansi, persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Saldo akhir persediaan adalah sisa barang persediaan pada suatu entitas Akuntansi yang belum digunakan dan masih tersimpan di gudang/tempat penyimpanan di entitas Akuntansi pada akhir periode pelaporan. Khusus untuk persediaan obat-obatan dan alat kesehatan, saldo akhir persediaan dihitung sampai dengan tempat penyimpanan di unit kerja terkecil (belum digunakan).

d) Pengukuran dan Penyajian

Pemerintah Kabupaten Tangerang menerapkan metode pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. Persediaan diukur dengan berbagai cara yang berbeda yaitu:

- Untuk persediaan yang diperoleh dengan pembelian diukur dengan biaya pembelian (nilai perolehan) terakhir yaitu meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan setelah

dikurangi potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa.

Dalam metode ini, pengukuran persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik pada akhir periode pelaporan, yaitu menghitung jumlah unit persediaan dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan pemakaian persediaan dikalikan nilai per unit berdasarkan harga pembelian terakhir.

- Untuk persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri diukur dengan biaya standar yaitu meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya *overhead* yang dialokasikan secara sistematis yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- Untuk persediaan yang diperoleh dari cara lainnya yaitu dari donasi atau rampasan akan diukur dengan nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya yang meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar di bawah perkiraan bagian lancar pinjaman kepada pihak ketiga. Persediaan disajikan sesuai dengan klasifikasinya secara lebih rinci.

#### 6) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan menggunakan metode periodik dengan pendekatan pengakuan beban. Dalam pendekatan beban, setiap

pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban dan pada akhir periode pelaporan akan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik persediaan dengan metode penilaian harga pembelian terakhir.

Terhadap barang persediaan yang telah usang/rusak/kadaluwarsa dan tidak dapat digunakan kembali dalam operasional entitas, tidak dilaporkan sebagai persediaan dalam Neraca namun harus dituangkan dalam berita acara barang persediaan usang/rusak/kadaluwarsa dan dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional sebesar harga perolehan/harga standar/harga wajar/estimasi serta diungkapkan dalam CaLK.

## 2. Aset Non-Lancar

### a. Pengertian

Aset nonlancar adalah aset yang bersifat jangka panjang (umumnya lebih dari 12 (dua belas) bulan) dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

### b. Klasifikasi

Secara garis besar, aset nonlancar dibedakan menjadi:

- 1) investasi jangka panjang;
- 2) aset tetap;
- 3) dana cadangan; dan
- 4) aset lainnya.

## 3. Investasi Jangka Panjang

### a. Pengertian

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal atau pemberian pinjaman kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari satu periode Akuntansi.

b. Klasifikasi

Klasifikasi investasi jangka panjang terdiri atas:

- 1) investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, antara lain dapat berupa:
  - a) penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah; dan
  - b) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) investasi nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, antara lain dapat berupa:
  - a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
  - b) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
  - c) dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat melalui Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir (BLUD UPDB)/Unit Pengelola Teknis Unit Pengelola Dana Bergulir (UPT UPDB); dan
  - d) investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

c. Pengakuan

Investasi jangka panjang dicatat pada saat terjadinya penyerahan kas dari kas daerah kepada pihak ketiga (badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/lembaga keuangan/pihak lain) sebagai penyertaan atau penyaluran pinjaman kepada pihak tersebut. Penyertaan pada pihak lain

akan dicatat/dibukukan sebagai penyertaan modal pemerintah, sedangkan penyaluran pinjaman akan dicatat sebagai pinjaman kepada pihak ketiga.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:

- 1) kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

d. Pengukuran

Investasi jangka panjang dicatat berdasarkan harga perolehannya termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi/dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal kepemilikan.

Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya/nominalnya. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing pada tanggal laporan keuangan harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal neraca.

e. Penyajian

Investasi jangka panjang disajikan di laporan neraca dalam kelompok aset nonlancar.

f. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang

diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi padabadan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba Pemerintah Daerah berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah, akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Jika nilai akumulasi kerugian lebih besar daripada penyertaan modal Pemerintah Daerah, maka nilai investasi Pemerintah Daerah pada BUMD tersebut disajikan dengan nilai Rp 0 (nol rupiah).

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;
- b) kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c) kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; dan
- d) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

g. Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah.

4. Aset Tetap

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang

diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

b. Umum

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- 1) aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
- 2) hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

c. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Nilai gedung tidak termasuk komponen peralatan dan mesin yang melekat pada gedung diantaranya lift, eskalator, dan AC.

Berdasarkan tingkat permanensi, Gedung dan Bangunan dikelompokkan kedalam:

a) Gedung dan Bangunan Permanen

Gedung dan bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.

b) Gedung dan Bangunan Non-Permanen

Gedung dan bangunan nonpermanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan di bawah 15 (lima belas) tahun.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap berupa Jalan dikelompokkan ke dalam:

a) jalan kabupaten, yaitu ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai jalan kabupaten dengan Keputusan Bupati;

b) jalan desa, yaitu ruas jalan yang menghubungkan antardesa yang lebar jalannya lebih dari 3 (tiga) meter; dan

c) jalan lingkungan, yaitu ruas jalan di dalam lingkungan desa yang lebarnya kurang dari 3 (tiga) meter.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d. Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan dialihkan kepada pihak ketiga;
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; serta
- 5) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertipikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan nilai minimal biaya perolehan yang dapat diakui sebagai aset tetap:

- 1) untuk perolehan awal aset tetap memenuhi kriteria:
  - a) gedung dan bangunan dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per unit;
  - b) peralatan dan mesin dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit;
  - c) tanaman dan hewan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit dengan kriteria berupa tanaman yang berjenis tanaman keras, ditanam di area gedung kantor dan/atau untuk percontohan/pengembangbiakan dan hewan untuk percontohan/pengembangbiakan;
  - d) buku dengan nilai lebih dari Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per unit; dan
  - e) tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya (selain buku, tanaman, dan hewan), tidak ada batasan nilai satuan minimum kapitalisasi,

sehingga berapa pun nilai perolehannya harus dikapitalisasi.

Biaya perolehan aset tetap yang nilainya tidak mencapai batasan nilai kapitalisasi tersebut di atas, dikeluarkan dari nilai aset tetap pada neraca namun tetap dicatat dalam ekstra kompartabel dan diungkapkan pada CaLK.

- 2) untuk pengeluaran setelah perolehan aset tetap memenuhi kriteria:
  - a) gedung dan bangunan dengan nilai pemeliharaan lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit;
  - b) peralatan dan mesin dengan nilai pemeliharaan lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit;
  - c) batasan nilai pengeluaran setelah perolehan aset tetap tersebut di atas dapat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; dan
  - d) dalam hal pengeluaran setelah perolehan aset tetap kendaraan bermotor tidak memperpanjang masa manfaat melainkan hanya untuk menjaga kondisi kendaraan tersebut hingga masa manfaatnya berakhir.
- e. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

f. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

g. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya dan biaya pendukung lainnya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) biaya persiapan tempat;
- 2) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) serta biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 3) biaya pemasangan (*instalation cost*);
- 4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- 5) biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan dan asset-aset lainnya yang berada di atas tanah yang dibeli.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai.

Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

h. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode Akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

1) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu aset tetap berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Dalam hal ini ditandai dengan diterimanya berita acara serah terima barang dari pihak ketiga.

2) Pengukuran

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

- c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d) biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
- e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a) asuransi;
- b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

### 3) Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengalihan pengakuan konstruksi dalam pengerjaan menjadi aset tetap yang bersangkutan dilakukan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila

atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) apabila aset telah selesai dibangun, BAPP sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya;
- b) apabila aset tetap telah selesai dibangun, BAPP sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya;
- c) apabila aset telah selesai dibangun, namun BAPP belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK;
- d) apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP;
- e) apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan;
- f) apabila BAPP sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP; dan
- g) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi (Detail Engineering Design/DED) diakui sebagai KDP.

Apabila DED yang telah diakui sebagai KDP tersebut tidak dilanjutkan dengan pembangunan konstruksi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, maka KDP dapat dihapusbukukan.

4) Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP pada akhir periode Akuntansi, yang meliputi:

- a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) uang muka kerja yang diberikan; dan
- e) retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam CaLK.

Dalam hal biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi (DED) yang telah menjadi KDP tetapi pembangunannya tidak dilaksanakan, maka atas KDP tersebut dilakukan penghapusan secara langsung.

Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu. Dalam CaLK, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

i. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan biaya pendukung secara merata jika harga beli per unit masing-masing aset tetap sama nilainya.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan biaya pendukungnya ke masing-masing aset tetap jika harga beli per unit masing-masing aset tetap tersebut berbeda. Biaya pendukung tersebut akan diatribusikan kepada aset tetap dengan harga beli per unit dengan cara proporsional dalam satuan rupiah penuh.

j. Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nyaibukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nyaibukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset

lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

k. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai perolehan berdasarkan dokumen donasi atau nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut harus didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan-LO dan menambah aset tetap pada neraca.

l. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutuproduksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Selain kriteria di atas, pengakuan kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan juga memperhatikan aspek materialitas, yakni batasan nilai minimal suatu pengeluaran

yang dapat dikapitalisasi menambah nilai aset tetap, sebagai berikut:

- 1) gedung dan bangunan dengan nilai pemeliharaan lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit; dan
- 2) peralatan dan mesin dengan nilai pemeliharaan lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit.

Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap nilai buku	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan		
	- Permanen	> 0% s/d 30% > 30% s/d 50% > 50% s/d 70% > 70% s/d 90% > 90%	1 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun
	- Non permanen	> 0% s/d 30% > 30% s/d 50% > 50% s/d 70% > 70% s/d 90% > 90%	1 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun 10 tahun
2.	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	- Jalan Kabupaten	> 0% s/d 30% > 30% s/d 50% > 50% s/d 70% > 70% s/d 90% > 90%	1 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun 10 tahun
	- Jembatan, Irigasi dan Jaringan	> 0% s/d 30% > 30% s/d 50% > 50% s/d 70% > 70% s/d 90% > 90%	1 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun

Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung dan bangunan dan Jalan Kabupaten, hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.

Proses kapitalisasi ini sendiri, harus mulai direncanakan sejak dari proses penganggaran disusun, artinya apabila suatu belanja yang dilakukan setelah perolehan aset tetap yang dilakukan (*subsequent expenditure*) oleh Pemerintah

Daerah memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi maka sejak proses penganggaran, pengeluaran yang dilakukan tersebut harus masuk ke dalam belanja modal.

Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas pengeluaran tersebut belum/tidak terpenuhi, maka penganggaran atas pengeluaran tersebut masuk ke dalam belanja barang dan jasa.

m. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

n. Penyusutan

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya maka penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Tabel masa manfaat untuk aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk perolehan awal dituangkan dalam lampiran kebijakan ini.

Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya;

- 2) selain tanah dan KDP, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- 3) terhadap aset tetap lainnya diterapkan penghapusan secara periodik yang diatur dalam ketentuan mengenai tata cara penghapusan barang milik daerah;
- 4) masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud;
- 5) penyusutan dihitung secara proporsional per bulan berdasarkan masa manfaat yang telah dilalui sejak saat perolehan;
- 6) dasar penghitungan penyusutan aset tetap yang perolehannya sampai dengan tahun 2014, menggunakan nilai buku sampai dengan 31 Desember 2014 yang dihitung sejak tanggal perolehan awal;
- 7) penambahan masa manfaat atas aset tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan aset tetap yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Penambahan masa manfaat akibat adanya perbaikan akan diakumulasikan pada masa manfaat aset tersebut dan apabila penambahan masa manfaat tersebut melebihi masa manfaat maksimal, maka masa manfaat aset tersebut adalah sesuai masa manfaat perolehan awal; dan
- 8) penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu, dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.

Penghitungan Penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

Aset lain-lain, yaitu barang milik daerah dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan untuk dihapuskan tidak dilakukan penyusutan.

o. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan Akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional dan untuk tujuan tertentu setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

p. Akuntansi Tanah

Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan Akuntansi aset tetap.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

q. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Kebijakan Akuntansi aset tetap ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- 1) nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- 2) peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- 3) tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- 4) sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya, untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya,

sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

r. Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 4) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan Akuntansi ini.

Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

s. Aset Militer (*Military Assets*)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan Akuntansi ini.

t. Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

- 1) rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*;
- 2) tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);
- 3) terkena planologi kota;
- 4) kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- 5) penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
- 6) pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pertahanan dan Keamanan (Hankam);
- 7) pertimbangan teknis; dan
- 8) pertimbangan ekonomis.

u. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a) penambahan;
  - b) pelepasan;
  - c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
  - d) mutasi aset tetap lainnya; dan
- 3) informasi penyusutan, meliputi:
  - a) nilai penyusutan;
  - b) metode penyusutan yang digunakan;
  - c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
  - d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- 1) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- 2) kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- 3) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- 4) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap:

- 1) tanggal efektif penilaian kembali;
- 2) jika ada, nama penilai independen;
- 3) hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- 4) nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

Aset tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam CaLK.

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap aset tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan BMD.

## 5. Dana Cadangan

### a. Pengertian

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode Akuntansi.

### b. Pengakuan

Dana cadangan diakui/dicatat pada saat dilakukan pembentukan dan penggunaan dana cadangan tersebut yaitu berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan

transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

c. Pengukuran

Dana cadangan diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari dana cadangan yang dibentuk. Jika dana cadangan dalam bentuk mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah Bank Indonesia pada saat pembentukan.

d. Penilaian dan Penyajian

Dana cadangan pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai nominal/nilai historisnya dan disajikan dalam laporan neraca dalam kelompok aset nonlancar setelah aset tetap. Dana cadangan disajikan secara rinci menurut jenis pembentukannya.

6. Aset Lainnya

a. Pengertian

Aset lainnya meliputi aset lancar lainnya dan aset non lancar lainnya yaitu aset yang tidak dapat dikelompokkan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya meliputi:

- 1) tagihan jangka panjang, yang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah;
- 2) kemitraan dengan pihak ketiga, yang terdiri dari sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, bangun guna serah;
- 3) aset tidak berwujud, yang terdiri dari *goodwill*, lisensi dan *franchise*, hak cipta, paten, aset tidak berwujud lainnya, akumulasi amortisasi aset tidak berwujud; dan
- 4) aset lain-lain, yaitu barang milik daerah dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan untuk dihapuskan dan aset yang akan dipindahtangankan, antara lain barang milik daerah akan dihibahkan, dijual, dan tukar menukar (*ruislagh*).

b. Pengakuan

Aset lainnya akan diakui/dicatat dengan cara yang sama dengan aset lancar/aset tetap yaitu pada saat diterima atau diserahkannya hak kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Secara rinci ditetapkan sebagai berikut:

- 1) tagihan jangka Panjang, diakui pada saat terdapat penjualan aset tetap kepada pihak ketiga dan pembayarannya akan diangsur untuk tagihan penjualan angsuran, dan diakui pada saat kerugian telah ditetapkan untuk tuntutan ganti kerugian daerah;
- 2) kemitraan dengan pihak ketiga, diakui pada saat terjadinya perjanjian dengan pihak ketiga yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima, kecuali untuk bangun guna serah diakui pada saat aset tersebut diterima;
- 3) aset tak berwujud, diakui pada saat diperoleh hak/aset tersebut selama periode berjalan; dan
- 4) aset lain-lain, diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan aset tersebut.

c. Pengukuran dan Penyajian

Aset lainnya diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari pengeluaran yang telah dilakukan selama periode berjalan. Jika aset lainnya dalam bentuk mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya.

Aset lainnya pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai nominal/nilai historisnya dan disajikan dalam laporan neraca dalam kelompok aset nonlancar setelah dana cadangan. Aset lainnya disajikan secara rinci menurut jenisnya.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan menimbulkan arus keluar sumber

daya ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban akan menyebabkan Pemerintah Daerah harus mengorbankan sumber ekonominya pada masa-masa mendatang.

## 2. Klasifikasi

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

### 1. Kewajiban Jangka Pendek

#### a. Pengertian

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar kembali (dilunasi) dalam satu periode Akuntansi atau dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang kepada pihak ketiga atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya utang bunga, utang belanja, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

#### b. Klasifikasi

Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan menjadi beberapa rekening pokok, yaitu:

- 1) uang perhitungan pihak ketiga (PFK), merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum;

- 2) utang bunga, yaitu utang jangka pendek yang merupakan hasil perhitungan bunga pinjaman tahun berjalan yang jatuh tempo pada periode Akuntansi berikutnya;
- 3) bagian lancar utang jangka panjang, merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode Akuntansi berikutnya;
- 4) pendapatan diterima di muka, adalah pendapatan yang sesungguhnya belum merupakan hak Pemerintah Daerah pada periode yang bersangkutan tetapi pembayarannya sudah terlebih dahulu diterima kas daerah;
- 5) utang beban, merupakan kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan kepada pegawai atau pihak ketiga atas barang atau jasa yang telah menjadi hak Pemerintah Daerah; dan
- 6) utang jangka pendek lainnya, merupakan kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis di atas.

c. Pengakuan

Secara umum kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan, yaitu:

- 1) utang perhitungan pihak ketiga (PFK), diakui pada saat Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, Taperum, dan pungutan lainnya;
- 2) utang bunga, diakui/dicatat pada saat terdapat bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, namun belum dilakukan pembayaran dan harus dibayar dalam periode Akuntansi berikutnya;
- 3) bagian lancar utang jangka Panjang, diakui pada akhir periode Akuntansi untuk melakukan reklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek untuk bagian yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya;
- 4) pendapatan diterima di muka, diakui pada saat diterima pembayaran pada kas daerah atas pendapatan yang

sesungguhnya belum merupakan hak Pemerintah Daerah pada periode berjalan;

- 5) utang beban, diakui pada saat barang atau jasa telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk utang kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai harus dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan atau hasil verifikasi atas penagihan/klaim; dan
- 6) Utang jangka pendek lainnya, diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

d. Pengukuran

Kewajiban jangka pendek diukur sebesar nilai nominal mata uang rupiah dari jumlah yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga pada masa yang akan datang. Kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya kewajiban.

Pada akhir periode kewajiban jangka pendek tetap dinilai sebesar nominalnya dan kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

e. Penyajian

Kewajiban jangka pendek disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban pada urutan pertama. Kewajiban jangka pendek disajikan menurut jenisnya dan sesuai dengan urutan likuiditasnya (urutan jatuh temponya).

2. Kewajiban Jangka Panjang

a. Pengertian

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali (dilunasi) lebih dari satu periode Akuntansi atau dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendeksesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Apabila kewajiban jangka panjang yang dimaksudkan untuk didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) tersebut tidak mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, maka kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek.

b. Klasifikasi

Kewajiban jangka panjang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa rekening pokok, yaitu:

- 1) utang dalam negeri sektor perbankan;
- 2) utang dari lembaga keuangan bukan bank;
- 3) utang dalam negeri-obligasi;
- 4) utang pemerintah pusat;
- 5) utang pemerintah daerah lainnya;
- 6) utang dalam negeri lainnya; dan
- 7) utang jangka panjang lainnya.

c. Pengakuan

Secara umum kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan, yaitu:

- 1) utang dalam negeri sektor perbankan/dari lembaga keuangan bukan bank/pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/dalam negeri lainnya, diakui/dicatat pada

saat diterimanya pinjaman dari pihak-pihak tersebut ke kas daerah;

- 2) utang obligasi, diakui pada saat terjadi penerbitan/penjualan obligasi kepada masyarakat; dan
- 3) utang jangka panjang lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

d. Pengukuran dan Penyajian

Kewajiban jangka panjang diukur sebesar nilai sekarang dari kas yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga pada masa yang akan datang. Kewajiban jangka panjang diukur dalam mata uang rupiah. Kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya.

Pada akhir periode kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nilai bukunya yaitu merupakan nilai yang akan dibayar pada masa mendatang dan kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban pada urutan setelah kewajiban jangka pendek dan disajikan menurut jenisnya.

e. Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah harus disajikan dalam bentuk daftar umur (*aging schedule*) kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang Pemerintah Daerah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitor diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Praktik Akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan

pemerintah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam CaLK dalam bentuk daftar umur utang.

f. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka Pemerintah Daerah harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru.

Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas, maka Pemerintah Daerah harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan kemudian Pemerintah Daerah harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru, serta mengungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

Informasi dalam CaLK harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- 1) nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan, atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi); dengan

2) nilai wajar aset yang dialihkan ke pihak ketiga.

Penilaian kembali aset akibat pengalihan akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada pihak ketiga untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada CaLK.

#### D. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah utang. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR